



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 18/Menhut-II/2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
DAN DANA REBOISASI (DR)**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam serta pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis. Nomor 74 Tahun 1999 dan Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan;
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN DANA REBOISASI (DR)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
2. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan aiam yang berupa kayu.

3. Hutan

3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
6. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku.
7. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
8. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
9. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP berupa Laporan Hasil Penebangan untuk hasil hutan kayu, dan Laporan Produksi untuk hasil hutan bukan kayu.
10. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LHP-KB adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan.
11. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat LP-HHBK adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang ditetapkan.
12. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan.
13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15. Izin

15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
16. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
17. Tebang Habis Permudaan Buatan yang selanjutnya disingkat THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
18. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah pemegang IUPHHK, IPHHK, IPHHBK, dan IUPHHBK yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH dan atau DR kepada Pemerintah.
19. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih.
20. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 cm (tiga puluh sentimeter), cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak, atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kehutanan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
22. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat SPP-PSDH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
23. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat SPP-DR adalah dokumen yang membuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
24. Pejabat Penagih adalah PNS di bidang kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR.
25. Bendaharawan Perenerima Departemen Kehutanan adalah PNS Departemen Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan PSDH dan atau DR yang dikelolanya.
26. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
28. Dinas Provinsi adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.

29. Dinas

29. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.
30. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Pertama
Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 2

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikenakan pada :

- a. pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan alam.
- b. pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan tanaman.
- c. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hutan tanaman dan atau hutan alam.
- d. pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi.
- e. pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- f. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
- g. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan.
- h. pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
- i. pemegang izin lainnya yang sah, yaitu:
 - 1) Izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan;
 - 2) Izin pemanfaatan bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan tanaman;
 - 3) Izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan dalam hutan alam;
 - 4) Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi:
 - a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;
 - b. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara;
 - c. hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;
 - d. hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi;
 - e. hasil....

- e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
 - f. hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan;
 - g. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan desa.
- (2) Hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat.
- (3) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - b. hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan negara yang langsung dipakai sendiri maksimal 5 (lima) meter kubik oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

Bagian Kedua
Dana Reboisasi
Pasal 4

Dana Reboisasi (DR) dikenakan pada :

- a. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
- b. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam.
- c. pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
- d. pemenang lelang kayu sitaan.
- e. pembeli hasil hutan kayu dari penjualan tegakan.
- f. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
- g. pemegang izin lainnya yang sah, yaitu:
 - 1) Izin pemanfaatan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan;
 - 2) Izin pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan alam;
 - 3) Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Hasil hutan yang dikenakan DR meliputi:
- a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara;
 - b. hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara;
 - c. hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman yang dibiayai oleh negara;
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari kayu sitaan;
 - e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
 - f. hasil hutan yang berasal dari hutan desa.

(2) Pengenaan.....

- (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
 - b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat;
 - e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya.

BAB III TATA CARA PENGENAAN

Bagian Pertama Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 6

- (1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP.
- (2) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan di dasarkan pada LHP.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Penagih PSDH ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu.
- (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT Ditjen. BPK.

Pasal 8

- (1) Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan :
 - a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/Volume hasil hutan kayu dari LHP;
 - b. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/Volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LHP.
- (2) WB harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.

(3) Pejabat Penagih.....

- (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) sebagai dasar pembayaran PSDH yang terutang sebagaimana blanko yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (4) SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih.
- (5) Bukti pembayaran PSDH yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP.
- (6) Dokumen SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk WB;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
 - d. lembar keempat untuk Kepala UPT Ditjen BPK;
 - e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

Pasal 9

SPP-PSDH yang terutang yang perhitungannya berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diajukan oleh WB.

Bagian Kedua
Dana Reboisasi

Pasal 10

- (1) Pengenaan DR atas hasil hutan pada hutan alam didasarkan pada LHP.
- (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pejabat Penagih DR ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu.
- (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT Ditjen BPK.

Pasal 12

- (1) Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan volume hasil hutan kayu dari LHP.

(2) WB.....

- (2) WB harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.
- (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) sebagai dasar pembayaran DR yang terutang sebagaimana blangko yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (4) SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih.
- (5) Bukti Pembayaran DR yang terutang yang telah dilegalisir oleh bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya/selanjutnya oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).
- (6) Dokumen SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk WB;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
 - d. lembar keempat untuk Kepala UPT Ditjen BPK;
 - e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

Pasal 13

Tarif PSDH dan DR yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan ditetapkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

WB membayar PSDH dan atau DR ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima pada bank yang ditunjuk berdasarkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Pelunasan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH atau SPP-DR yang terutang diterbitkan.
- (2) Pelunasan PSDH yang terutang yang perhitungannya berdasarkan LP-HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH yang terutang diterbitkan.

Pasal 16....

Pasal 16

- (1) SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang dan tidak dapat dibayar langsung ke bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembayaran PSDH dan atau DR dapat dilakukan melalui bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke rekening Bendaharawan Penerima di bank yang ditunjuk dengan tetap mencantumkan referensi 15 (lima belas) digit dari WB.
- (2) Biaya transfer/korespondensi yang timbul atas setoran PSDH dan atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi beban WB.

Pasal 17

Pembayaran PSDH dan atau DR yang terutang dianggap sah apabila pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima karena setoran PSDH dan atau DR.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap triwulan melakukan rekonsiliasi adminsitratif terhadap SPP dan LHP dari WB.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap bulan Januari tahun berikutnya melakukan rekonsiliasi administratif SPP yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun dengan LHP.
- (3) Kepala Dinas Provinsi pada setiap semester melakukan rekonsiliasi adminsitratif terhadap SPP dan LHP dari WB.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) terdapat perbedaan (volume di SPP lebih rendah), maka WB harus membayar kekurangan PSDH dan atau DR.
- (5) Terhadap kekurangan pembayaran PSDH dan atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sejak diterimanya laporan kekurangan bayar.
- (6) SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH dan atau SPP-DR diterbitkan.

(7) Dalam.....

- (7) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat perbedaan (volume di SPP lebih tinggi), maka kelebihan bayar PSDH dan atau DR dikompensasikan untuk produksi berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat stok hasil hutan yang belum dibayar PSDH dan atau DR-nya sampai dengan tanggal 31 Desember/akhir perizinan, Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan stok hasil hutan, segera menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR.
- (2) SPP-PSDH dan atau SPP-DR terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH dan atau SPP-DR diterbitkan.

Pasal 20

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, pejabat instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PSDH dan atau DR yang wajib dibayar oleh WB.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) WB selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan dilampiri salinan SPP-PSDH dan atau SPP-DR dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 dan 6 Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT Ditjen BPK.

Pasal 22

- (1) WB setiap akhir tahun penebangan wajib menyampaikan Laporan Produksi dan Realisasi Pembayaran PSDH Tahunan dan DR Tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Format....

- (2) Format Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinas Provinsi, dengan minimal memuat unsur-unsur jumlah hasil hutan yang ditebang, jumlah hasil hutan yang di SPP-kan, dan jumlah hasil hutan yang telah dilunasi selama 1 (satu) tahun (termasuk tanggal dan tempat pelunasan).
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT Ditjen BPK.

Pasal 23

Pejabat Penagih menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-PSDH dan atau SPP-DR kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 05 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 24

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan dari seluruh Wajib Bayar di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal, dan Kepala UPT Ditjen BPK selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 dan 8 Peraturan ini.

Pasal 25

Kepala Dinas Provinsi menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK-PSDH/DR) setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 dan 10 Peraturan ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang sah yang belum melunasi tunggakan DR setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi pencabutan IUPHHK dan izin lainnya yang sah.

Bab VIII.....

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 27

Ketentuan mengenai PSDH dalam Peraturan ini berlaku juga bagi hasil hutan yang berasal dari wilayah kerja PERHUTANI.

Pasal 28

- (1) Dalam hal masih terdapat produksi yang belum diterbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR-nya, maka Pejabat Penagih dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya LHP, wajib menerbitkan SPP-PSDH Tambahan atau SPP-DR Tambahan, dengan menggunakan blanko formulir sebagaimana SPP biasa, namun pada judul SPP ditambahkan kata "TAMBAHAN".
- (2) Dalam hal terjadi suatu pelanggaran, maka Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan SPP sanksi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Sanksi oleh Kepala Dinas Provinsi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/KPTS-II/2003 Jis. No.445/Kpts-II/2003, No.450/Menhut-II/2005, No.79/Menhut-II/2006 dan Nomor 128/KPTS-II/2003 Jis. No.446/Kpts-II/2003, No. 451/Menhut-II/2005, No. 80/Menhut-II/2006, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


**SUPARNO, SH.
NIP. 080068472**

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Mei 2007
MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Jaksa Agung;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
9. Direksi Perum Perhutani;
10. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Daerah di Seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV;
14. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di Seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota di Seluruh Indonesia;
16. Kepala Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVII di seluruh Indonesia.

Lampiran 1

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN**

Nomor :

--	--

--	--

--	--

No. Urut Bulan Tahun

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Referensi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Alamat Perusahaan :
.....
.....
4. Lokasi Blok Tebangan
 - Propinsi :
 - Kabupaten :

II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

1. LHP
 - Nomor :
 - Tanggal :
2. Jumlah Kewajiban Pembayaran

No.	Kelompok Jenis	Volume (m3)	PSDH (Rp.)		Keterangan
			Tarif	Jumlah	

III. BANK PENERIMA SETORAN

Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk rekening **Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH** pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening **102-000-4204001** (Rp.).

Tanggal, bulan, tahun diterbitkan
Pejabat Penagih,

NIP./No. Reg.

Catatan:

- Lembar pertama untuk Wajib Bayar;
- Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
- Lembar keempat untuk UPT Ditjen BPK;
- Lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)
DANA REBOISASI**

Nomor :

--	--

--	--

--	--

No. Urut Bulan Tahun

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Referensi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 3. Alamat Perusahaan :
- 4. Lokasi Blok Tebangan
 - Propinsi :
 - Kabupaten :

II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

- 1. LHP
 - Nomor :
 - Tanggal :
- 2. Jumlah Kewajiban Pembayaran

No.	Kelompok Jenis	Volume (m3)	DR (Rp.)		Keterangan
			Tarif	Jumlah	

III. BANK PENERIMA SETORAN

Penyetoran Dana Reboisasi (DR) untuk rekening **Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR** pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening **102-000-4203904 (Rp.)**.

Tanggal, bulan, tahun diterbitkan
Pejabat Penagih,

NIP./No. Reg.

Catatan:

- Lembar pertama untuk Wajib Bayar;
- Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
- Lembar keempat untuk UPT Ditjen BPK;
- Lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

Lampiran 3

**LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPP PSDH DAN PEMBAYARAN PSDH
BULAN :**

Propinsi :
Kabupaten :

No.	Nama Perusahaan	Surat Perintah Pembayaran (SPP)				Realisasi Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan		Tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (Rp.)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal	Jenis Hasil Hutan	Volume (m ³)	Provisi Sumber Daya Hutan (Rp.)	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH									

..... 200...

Pejabat Penagih,

NIP./No. Reg.

Lampiran 4

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPP DR DAN PEMBAYARAN DR
BULAN :

Propinsi :
Kabupaten :

No.	Nama Perusahaan	Surat Perintah Pembayaran (SPP)					Realisasi Pembayaran Dana Reboisasi		Tunggakan Dana Reboisasi (Rp.)	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Jenis Hasil Hutan	Volume (m3)	Dana Reboisasi (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH										

.....
Pejabat Penagih, 200....

.....
NIP./No. Reg.

Lampiran 5

**LAPORAN PEMBAYARAN IURAN KEHUTANAN / PSDH (LPIK)
BULAN TAHUN**

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Referensi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Alamat Perusahaan :
-
-
4. Lokasi Blok Tebangan :
- Propinsi :
- Kabupaten :

II. PERHITUNGAN PEMBAYARAN

- A. Kewajiban Murni
PSDH
- a. Kewajiban : Rp.....
- b. Penyetoran Tgl. : Rp.....
- Kekurangan : Rp.....
-
- B. Kewajiban Denda
PSDH
- a. Kewajiban : Rp.....
- b. Penyetoran Tgl. : Rp.....
- Kekurangan : Rp.....

....., 200...
Direktur
PT.

Catatan:

- Lembar pertama untuk Kepala Dinas Propinsi;
- Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar ketiga untuk arsip Pejabat Penagih.

**LAPORAN PEMBAYARAN IURAN KEHUTANAN / DR (LPIK)
BULAN TAHUN**

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Referensi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Alamat Perusahaan :
-
-
4. Lokasi Blok Tebangan :
- Propinsi :
- Kabupaten :

II. PERHITUNGAN PEMBAYARAN

**A. Kewajiban Murni
DR**

- a. Kewajiban : Rp.....
- b. Penyetoran Tgl. : Rp.....
- Kekurangan : Rp.....

**B. Kewajiban Denda
DR**

- a. Kewajiban : Rp.....
- b. Penyetoran Tgl. : Rp.....
- Kekurangan : Rp.....

....., 200...
Direktur
PT.

Catatan:

- Lembar pertama untuk Kepala Dinas Propinsi;
- Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar ketiga untuk arsip Pejabat Penagih.

Lampiran 7

LAPORAN REALISASI PENYETORAN IURAN KEHUTANAN / PSDH
BULAN :

Propinsi :
Kabupaten :

No.	Nama Perusahaan	Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan				Realisasi Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (Rp.)	Keterangan
		Jenis Hasil Hutan	Volume	PSDH (Rp.)			
				Tarif	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

..... 200...
Ka Dinas Kab/Kota,

Lampiran 8

LAPORAN REALISASI PENYETORAN IURAN KEHUTANAN / DR
 BULAN :

Propinsi :
 Kabupaten :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Hasil Hutan	Kewajiban Dana Reboisasi			Realisasi Pembayaran Dana Reboisasi (Rp.)	Keterangan
			Volume	Tarif	DR (Rp.)		
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	JUMLAH						

..... 200...
 Ka Dinas Kab/Kota,

LAPORAN GABUNGAN REALISASI PEMBAYARAN IURAN KEHUTANAN / PSDH (LGRPIK)
BULAN :

Dinas Kehutanan Propinsi :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Tagihan (Rp.)	Realisasi Pembayaran (Rp.)	Tunggakan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., 200...
 Kepala Dinas Propinsi,

 NIP.

LAPORAN GABUNGAN REALISASI PEMBAYARAN IURAN KEHUTANAN / DR (LGRPIK)
BULAN :

Dinas Kehutanan Propinsi :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Tagihan (Rp.)	Realisasi Pembayaran (Rp.)	Tunggakan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., 200...
 Kepala Dinas Propinsi,

NIP.